



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 322 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN UNTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DAN SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS SE-KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan, perlu dialokasikan Dana untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2537/c.c2.1/DU/2015 Tanggal 28 Desember 2015 tentang Perubahan Pengelolaan Dana BOP PAUD dari Pusat ke DAK Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Se-Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dengan Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Mei 2021
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,


AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 322 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI DANA BANTUAN
 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 UNTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
 DAN SWASTA, KELOMPOK BERMAIN,
 TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS
 SE-KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2021

REKAPITULASI PENERIMAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
 SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN
 SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS
 SE-KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Total Tahun/BOP Per-Siswa (Rp.)	Jumlah Dana BOP PAUD Diterima Sekolah (Rp.)
I	BOP PAUD :				
	PAUD NEGERI PEMBINA				
	Jumlah :	4	454	600.000	272.312.000
II	TK				
	Jumlah :	305	12.766	600.000	7.659.600.000
III	KB				
	Jumlah :	71	1.338	600.000	802.800.000
IV	TPA				
	Jumlah :	25	316	600.000	189.600.000
V	SPS				
	Jumlah :	1	30	600.000	18.000.000
	TOTAL JUMLAH	406	14.904		8.942.312.000
Terbilang : Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah					

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN